ANALISA PERBANDINGAN TABUNGAN WADI'AH DAN MUDHARABAH

(*Studi Kasus : PT.Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang)*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Oleh:

ROIS SURYA NINGSIH
NIM: 3316.081

DOSEN PEMBIMBING:

SOFIA RIDHA,M.Ag
NIP:197008272002122001

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
2020M/1442H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil berbeda dengan bank konvesional yang bersandarkan kepada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasionalnya Hadis Muhammad Rasullulah SAW.

Secara lebih spesifik menurut Antonio dan Perwatatmadja Mengenai Bank Syariah atau Bank islam yaitu menyangkut bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah islam adalah Bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.[1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan yang di maksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarkat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lain. dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak Secara umum berdasarkan jenisnya di Indonesia terdapat dua jenis bank

[1] Antonio dan Perwatatmadja, *Manajemen Bisnis Syariah* , (Bandung: Alfabeta , 2014), hal .9

yaitu Bank konvesional atau bank yang melakukan usaha secara konvesional dan bank syariah atau bank yang melakukan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvesional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.[2]

Transaksi jasa penyimpanan dana diperbankan syariah dilakukan berdasarkan akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan diperbankan syariah biasanya ada dua bentuk tabungan yaitu tabungan dengan akad *wadi'ah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha bank umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah disebut bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang

[2] Prof.Dr.H.Buchari Alma,Donni Juni Priansa ,S,Pd.,S.E,S.S.,M.M.,Qwp, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta , 2014), hal.9-11

dipersamakan dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah islam.[3]

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi, tidak dapat diatrik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Muhammad *mudharabah* merupakan suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.[4] Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance* jika rugi sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung, *mudharabah* jugak dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul mal)* menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib)*.

[3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah melalui www.bi.go.id*

[4] Muhammad, *Hukum Perbankan Syarih*, (Malang: Metro Empat dua, 2016), hal. 23

Pengertian *mudharabah* menurut para ahli yaitu Wahbah az-Zuhaily *mudharabah* yaitu pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduannya sesuai dengan perjanjian. Menurut Sabiq yaitu akad yang terjadi antara dua orang salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama[5]. Dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah* karena keuntungan atau resiko yang ada sama halnya dengan yang ada pada giro sedangkan perbedaanya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah, prestasi atau mendapatkan kontraprestasi berupa bunga, melainkan bonus atau bagi hasil.

Bonus merupakan kontraprestasi bagi nasabah yang memilih simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah*, Sedangkan bagi hasil merupakan kontraprestasi bagi nasabah yang memilih bentuk simpanan berdasarkan akad *Mudharabah*[6]. Oleh karna itu banyak masyarakat yang menggunakan tabungan *wadiah* dibandingkan dengan tabungan *mudharabah* karna tabungan *wadi'ah* lebih mudah di gunakan dan banyak diminati oleh masyaraka karena tabungan *wadi'ah* merupakan produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman pada nasabah pada saat menyimpan uangnya.

---

[5] Dr.Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Metro Empat dua, 2016), hal 52-53

[6] Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2010), hal.160

Bank sebagai penerima titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak di syaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditentukan dalam nominal maupun dalam persentase, tetapi memang betul-betul merupakan kebijakan dari pihak bank. Konsep pemberian bonus dalam simpanan *wadi'ah* diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya memperoduksi dana, keuntungan yang di maksud disini adalah keuntungan atau pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapatan dari dana simpanan yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun untuk investasi. Dengan adanya bonus *wadi'ah* maka banyak nya masyarakat yang tertarik untuk mrenyimpan uangnya di bank syariah, dengan asumsi tinggi rendahnya bonus tersebut dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan di perbankan.

Oleh karena itu banyak nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*, karena tabungan *wadi'ah* tidak ada pemotongan administrasi, dan uang yang kita simpan tidak akan berkurang sehingga nasabah tertarik untuk menggunakan akad *wadi'ah*, selain itu tabungan *wadi'ah* juga tidak ada unsur bagi hasil jadi, dana yang di titipkan oleh pihak bank tidak akan berkurang.

Berdasarkan penjelasan mengenai tabungan dengan akad *wadi'ah* dapat dilihat bahwa tabungan *wadi'ah* memiliki kriteria tertentu yang membedakanya dari akad lainnya. Kriteria tersebut bisa dilihat dari segi

sifat dana, insentif, pengembalian dana dan waktu penarikan, sifat dana dari tabungan *wadi'ah* ini adalah bersifat titipan dan pembagian keuntungan atau bonus berdasarkan bagi hasil yang tidak di syaratkan di muka dan bersifat sukarela. Jika bank hendak memberikanya, dana yang dititipkan akan dijamin dapat di kembalikan seluruhnya oleh bank dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Sedangkan nasabah kurang minat untuk menggunakan tabungan *mudharabah* dikarnakan masih banyak masyarkat yang belum begitu paham tentang akad *mudharabah*, maka dari itu masih banyak nya nasabah maupun calon nasabah yang lebih banyak menggunakan tabungan *wadi'ah* dibandingkan dengan tabungan *mudharabah.*

Berdasarkan penjelasan tersebut *mudharabah* memiliki perbedaan dengan *wadi'ah* yang dapat dilihat dari empat aspek yaitu, sifat dana, insentif atau pembagian keuntungan, pengembalian dana, dan waktu penarikan, pada tabungan *mudharabah* dana bersifat investasi dan terdapat pembagian keuntungan atau bonus sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, dana dari tabungan *mudharabah* ini tidak dijamin dapat dikembalikan semua oleh bank dan penarikan dana dapat dilakukan pada waktu tertentu[7]. Oleh karena itu banyak nasabah yang lebih memilih produk tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*, mengenai akad tabungan di Bank Syariah Mandiri ada dua akad yaitu akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dan yang lebih diminati oleh nasabah adalah yang

[7] Dian Pramana, *Analisa Komperatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi'ah*, (Universitas Negeri Surabaya Press, 2013), hal.9-11

berakad *wadiah*, hal ini dilihat dari banyak nya minat para nasabah untuk menabung menggunakan akad *wadi'ah* Pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang.

Berikut di bawah ini adalah jumlah nasabah yang menabung menggunakan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* :

Tabel 1.1

Jumlah nasabah tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah

Tahun	**Jenis Tabungan**	
	Wadi'ah	**Mudharabah**
2015	652	720
2016	1039	330
2017	870	620
2018	160	661
2019	730	397

Sumber: karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang

Berdasarkan data di atas bahwa jumlah nasabah yang menabung di akad *Wadi'ah* pada Tahun awal berdirinya memiliki jumlah nasabah sebanyak 652 orang dan tabungan *Mudharabah* sebanyak 720 orang nasabah itu merupakan

prestasi yang gemilang pada awal berjalannya kedua program tabungan ini. Pada tahun 2016 program tabungan *Wadi'ah* mengalami kenaikan sebanyak 59,35% dengan jumlah nasabah mencapai angka fantastis yakni, tembus pada angka 1039 dimana pada saat jumlah tabungan ini bisa mencapai pada angka tersebut, karena tim pemasaran yang gencar mempromosikan produk tabungan *Wadi'ah* dan juga menurut nasabah ada point lebih atau keuntungan yang di peroleh jika mengambil produk tabungan *Wadi'ah* ini pada.

Dan pada Tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 16,26%, pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 81,60% dimana pada tahun ini terjadi penurunan yang paling drastis mencapai pada angka 160 orang jumlah nasabah yang menabung di tabungan *Wadi'ah* dan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 78,08% nasabah yang menabung di tabungan *Wadi'ah* dan berhasil menghindari keterpurakan pada tahun sebelumnya. Sedangkan yang menabung pada akad *Mudharabah* pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebanyak 54,16%, ada sebagaian nasabah yang mulai beralih pada tabungan *Mudharabah* sehingga pada Tahun 2017 menglami kenaikan sebanyak 46,77% tabungan. Tabungan *Mudharabah* tetap mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 6,20% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 39,93%

Dari penjelasan di atas maka sudah tergambar bahwasanya jumlah minat nasabah untuk menabung di tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan menggunakan tabungan *mudharabah*, meski mengalami perubahan pada setiap

tahun nya dari masing-masing akad tabungan yang ada di Bank Mandiri Syariah KCP Padang Ulak Karang.

Dan dari penjabaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Skripsi yang berjudul "Analisa Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah* Pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat di identifikasi masalah ini sebagai berikut :

1. Jumlah minat nasabah tabungan *wadi'ah* lebih tinggi dibandingkan jumlah tabungan *mudharabah*
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap akad *mudharabah*

C. Batasan Masalah

Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dan supaya permasalahan ini tidak mengembang dan melebar dalam permasalahan ini maka penulis membatasi penelitian ini Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membatasi permasalahan ini "Analisa Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dengan *Mudharabah*".

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kenapa jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan tabungan *mudharabah.*

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah.*

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan alasan nasabah dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudhrabah.*

b. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menabung di tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*

2 Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

1. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai akad tabungan yang dugunakan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu hanya memiliki dua akad akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*
3. Untuk menambah wawasan baru mengenai perbandingan antara tabungan *wadi'ah* dengan

tabungan *mudharabah* dan untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitiah ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu tambahan yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui perbandingan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah,* dan agar pembaca dapat pula mengetahui bahwasanya hanya ada dua akad yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah.*

c. Secara akademis

1) Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis yang tertarik untuk membahas tentang analisa perbandingan tabungan wadi'ah dan tabungan *mudharabah.*
2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perbankan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup pembahasan penelitian mengenai Analisia Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* di PT.Bank syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang.

G. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami makna yang di maksud,penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam pembahasan ini :

Analisa	:	Penguraian dan penelaahan bagian/suatu unit beserta hubungannya untuk memecahkan unit tersebut menjadi unit terkecil dan memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
Perbandingan	:	Perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan diantara dua objek pengkajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji .
Tabungan Wadi'ah	:	Akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai arang/uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan

tujuan untuk menjaga keselamatan,keamanan,serta keutuhan barang atau uang.

Tabungan Mudharabah : Akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan.Pendapatan atau keuntungan tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisabnya yang telah di sepakati pada awal akad. [8]

H. Kajian Terdahulu

Penelitian Tentang Perbandingan Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah, *(Studi Kasus PT.Bank syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang).*

Penelitian Risa Wulan Sari, 2014. *"Analisa Komperatif Tabungan Wadi'ah dengan Mudharabah Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru Harapan Raya".* Hasil penelitian, Perkembangan total tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 s/d 2017 selalu mengalami kenaikan, walaupun ada juga yang mengalami penurunan hal ini disebabkan

[8] Dr.Iskandar Simorangkir ,S.E.,M.A, *Pengantar Kebanksentralan, Teori dan Praktik* di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.405

oleh kemampuan manjemen keuangan dalam mengelola keuangan pada Bank Syariah Mandiri KCP Pekanbaru Harapan Raya,.

Penelitian Riska Amelia Putri, 2014. "*Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pendapatan Bank Terhadap Bonus Wadi'ah Pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Canduang".* Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa, pada Saat ini produk tabungan *wadi'ah* mulai banyak diminati masyarakat karena tabungan *wadi'ah* merupakan produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya karena simpanan ini tidak akan berkurang..

Penelitian Roza Oktavia, 2014. "*Pengaruh Produk Dan Promosi Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Tabungan Mudharabah di KSPPS ,BMT AL-Hijrah*". Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa, untuk mempertahankan nasabah yang telah ada, serta mencari nasabah baru dan untuk meningkakan kinerja mereka dimasa yang akan datang, maka perlu diadakan promosi yang optimal yang dapat memperkenalkan produk-produk syariah yang telah ditawarkan dan juga pengoperasionalanya.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, disini saya membahas tentang Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah,*

Perbedaan dengan penelitian terdahulu disini saya membahas tentang apa faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menabung di tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu disini saya membahas tentang rendah nya minat nasabah untuk menggunakan tabungan mudharabah.

I. Sistematika Penulisan

untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam penelitian penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat masing-masing BAB dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang pengertian bank syariah, produk bank syariah, tabungan wadi'ah, tabungan mudharabah, pengertian wadi'ah, pengertian mudharabah, perilaku konsumen, dan faktor-faktor yang mempengruhi perilaku konsumen.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan wkatu penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BABVI: HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang hasil yang di peroleh dari penelitian yang di lakukan.

Analisa penulis :

a. Gambaran umum BSM Ulak Karang
b. Alasan nasabah menggunakan tabungan wadi'ah
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah pada nasabah *wadi'ah* dan *mudharabah.*

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian, saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

   Bank Syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvesional yang berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasionalnya Hadist Muhammad Rasullulah SAW.

2. Faktor pemicu perkembangan perbankan syariah di indonesia.

   sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvesional yaitu:

   1) Pasar (*Market*) yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal, apalagi bank syariah tidak hanya dikhsuskan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terdapat nasabah non muslim.
   2) Sistem bagi hasil terbukti lebih mengguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga yang di anut oleh bank konvesional

3) Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar dari pada bungan deposito bank konvesional.

4) Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai tetapi bekerja sama atas dasar kemitraan seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah),* prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli, *(murabahah)* dan sewa *(ijarah).*

5) Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat (Bank syariah beroperasi dibawah Pengawasan Dewan Pengawas Syariah).

3. Perbankan Syariah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut

1) Uang hanya alat tukar

Bank syariah menggunkan uang sebagai alat tukar bukan komoditi untuk diperdagangkan.

2) Bagi hasil

Bank Syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi nyata bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan dimuka.

3) Risiko usaha bersama

Resiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif

4) Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari syariah.

Terdapat beberapa prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvesional. Terutama dalam pelayanan terhadap nasabah yang harus di jaga oleh para bankir yaitu antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menyatakan bahwa imbalan atas prinsip bagi hasil dan margin keuntungan di tetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah

b. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini menyatakan bahwa nasabah penyimpan dana, penggunaan dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap resiko, dan keuntungan yang seimbang.

c. Prinsip Ketentraman

Prinsip ini menyatakan bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah islam, bebas riba dan menerapkan zakat harta.[1]

B. Produk Bank Syariah

A. Produk Pendanaan Dengan Prinsip *Wadi'ah*

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah Produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account)* untuk keamanan dan kemudahan dalam pemakaiannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvesional, ketika penyimpan memberi garansi untuk menarik danannya sewaktu-waktu, dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank.[2]

b. Giro *wadi'ah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Bersifat titipan
2. Titipn bisa diambil kapan saja (*on call)*
3. Tidak ada imbalan yang syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat suka rela dari pihak bank.

[1] Prof.Dr.H.Buchari Alma Donni Juni Priansa,S.pd.,S.E.,S.S.,M.M.,QWP, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal 11-13

[2] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal.113

c. Karakteristik dari giro *wadi'ah* adalah:

1. Harus dikembalikan utuh seperti semula
2. Dapat dikenakan biaya titipan
3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan
4. Penarikan giro *wadi'ah* ditlakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku (sepanjang tidak bertentangan dengan syariah).

d. Mekanisme Produk Giro *Wadi'ah*

Nasabah menitipkan dana ke bank dan dana tersebut dapat diambil setiap saat. Apabila nasabah menarik dana lebih besar dari saldo yang ada, maka bank memberikan *qard* kepada nasabah agar penarikannya tetap bisa dilakukkan dari dana yang terhimpun, bank kemudian menyalurkannya kepada usaha yang layak. Keuntungan dari kegiatan usaha tersebut sepenuhnya menjadi milik bank.

e. Manfaat Produk Giro *Wadi'ah*

1. Bank
    1. Sebagai sumber pendanaan bagi bank dalam rupiah maupun dalam valuta asing.

2. Keuntungan atas pengelolaan dana sepenuhnya milik bank.
3. Untuk meningkatkan loyalitas nasabah.

2. Nasabah
    1. Memberikan kenyamana, keamanan dan fleksibilitas rekening giro.
    2. Memperlancar aktifitas pembayaran atau penerimaan dana.
    3. Nasabah dapat menggunakan pinjaman *qard* dari bank jika membutuhkan dana cepat yang besarannya lebih dari saldo yang tersedia pada rekening nasabah.[3]

f. Beberapa fasilitas Giro *Wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah antara lain adalah sebagai berikut :
    1. Buku cek
    2. Bilyet giro
    3. Kartu ATM
    4. Fasilitas pembayaran
    5. Taveller's cheques
    6. Wesel bank
    7. Wesel penukaran

[3] Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* : *Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta:Bumi Askara, 2010), hal.581

8. Kliring, dan lain sebagainya.

Dalam aplikasinya ada giro *wadiah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tida memeberikan bonus. Pada khasus *pertama* Giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan.

Pada kasus *kedua* Giro *wadiah* tidak memeberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Karna pada dasarnya bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan. Simpanan giro (*current account*) dibank syariah tidak selalu menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip w*adi'ah yad amanah* dan prinsip *qardh.*

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yadh amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk

menjaga dan mengamankan aset/danannya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apapun dari bank karena aset/dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif sebaliknya bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan. Selain itu simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qard* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nsabah deposan.

Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk tujuan produktif mencari keuntungan, sementara itu nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali danannya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik danannya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak di syaratakan diawal perjanjian.

B. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* merupakan transaksi penitipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum baik itu berupa dana maupun berupa barang yang harus dijaga dan dikembalikan kepada orang yang menitipkan dalam bentuk yang tetap sebagaimana asalnya, sebagaimana sifat dasar dari penitipan atas suatu barang. Sifat dasar ini mesti dihormati dan dipegang teguh kecuali ada kesepakatan yang diperjanjikan bagi

penggunaan barang titipan itu dengan demikian selama pihak yang dititipi memberikan jaminan untuk menjaga barang yang dititipkan maka penggunaanya di perbolehkan.[4]

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account)* untuk keamana dan kemudahan pemakaiannya seperti giro *wadi'ah* tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvesional keika ketika nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disedikan bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah* bank juga boleh mnggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya bank ini dapat lebih leluasa dibandingkan dana dari giro *wadi'ah,* karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah,* sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu bonus yang

[4] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta.Rajawali Pers, 2015), hal. 112-114

diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah,* besaranya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan dimuka.[5]

Berdasarkan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah Yang berdsarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah* dengan ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadi'ah* sebagai berikut :

1. Bersifat Simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan.

Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah, untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagaia pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki, disisi lain tidak juga berhak

[5] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hal.112-116

sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pengunaan pemanfaatan dana atau barang tersebut.[6]

a. Adapun Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan *wadi'ah* :
    1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
    2. Bank tidak diperkenakan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
    3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya matrai, cetak laporan trasaksi dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
    4. Bank menjamin pemgembalian dana titipan nasabah
    5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.[7]
b. Adapun sarana penarikan tabungan *wadi'ah* antara lain:
    1. Buku Tabungan

        Buku tabungan ini merupakan salah satu bukti bahwa nasabah tersebut adalah penabung di bank syariah, setiap nasabah tabungan akan diberi buku tabungan, yaitu merupakan buku yang mengambarkan mutasi setoran, penarikan, saldo atas setiap transaksi yang terjadi.

[6]Adiwarman A.Karim, *Bank islam*: *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada 2013), hal.357-358

[7] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2010), hal.76

2. Slip penarikan

Slip penarikan merupakan formulir yang disediakan oleh bank syariah untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank syariah yang menerbitkan tabungan.

3. ATM

ATM dalam perkembangan dunia modern merupakan sarana yang perlu diberikan oleh setiap bank syariah untuk dapat bersaing dalam menawarkan produk tabungan.

4. Sarana Lainnya

Sarana lain yang diberikan oleh bank syariah ialah adanya formulir transfer. Formulir transfer merupkan sarana pemindah bukuan yang disediakan untuk nasabah dalam melakukan transfer baik ke bank syariah sendiri maupun ke bank syariah lainnya.

c. Pembukaan tabungan wadi'ah

1. Pembukaan tabungan *wadi'ah*

Pembukaan tabungan *wadi'ah* merupakan awal nasabah akan menjadi nasabah tabungan *wadi'ah*. Sebelum pembukaan tabungan *wadi'ah* dilaksanakan,

bank syariah akan memberikan formulir isian yang harus dilengkapi oleh calon nasabah

2. Jumlah Setoran Minimal

   Jumlah setoran pertama besarnya tergantung kepada masing-masing bank syariah. Beberapa bank syariah mensyaratkan setoran pertama Rp.50.000,- bank syariah juga membuat ketentuan tentang setoran minimal untuk setoran berikutnya, misalnya minimal setoran awal sebesar Rp.100.000,-

3. Jumlah Penarikan

   Penarikan tabungan *wadi'ah* merupakan pengambilan dana yang dilakukan oleh nasabah tabungan *wadi'ah*. Bank syariah memiliki kebijakan berbeda tentang penarikan dana dari rekening tabungan *wadi'ah,* baik dilihat dari segi jumlah penarikan maupun frekuensi penarikan dalam sehari, jumlah penarikan secara lagsung yaitu, nasabah datang membawa buku tabungan, biasanya tidak dibatasi oleh bank.

   Penarikan uang dengan nominal besar, meskipun tidak dibatasi akan tetapi nasabah perlu memberithukan sebelumnya, persediaan uang di bank jumlah nya terbatas, sehingga penarikan dengan jumlah besar perlu

memberitahukan terlebih dahulu dengan kepada pihak bank.

4. Saldo Tabungan *Wadi'ah*

Setiap bank syariah menentukan kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah*. Besarnya saldo minimal tabungan *wadi'ah* tergantung pada bank syariah masing-masing. Kebijakan tentang saldo minimal tabungan *wadi'ah* diperlukan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan rekening tabungan apabila nasabah ingin menutupnya.

d. Penutup

Penutup tabungan *wadi'ah* merupakan berhentinya nasabah menjadi nasabah penabung di bank syariah. Penutup tabungan *wadiah* dapat disebabkan antara lain :

1. Penutupan tabungan atas permintaan nasabah

Nasabah tidak ingin meneruskan menjadi nasabah tabungan *wadiah* di bank syariah sehingga nasabah menutup rekening tabungan *wadiah*

2. Penutupan tabungan karena tidak aktif

Mutasi tabungan nasabah tidak aktif, Artinya tidak ada mutasi tabungan dan saldo tabungan telah berada dibawah ketentuan saldo

minimal, dalam hal ini saldo tabungan *wadi'ah* nasabah berada dibawah saldo minimal yang ditentukan oleh bank syariah dan lebih dari tiga bulan bank syariah akan menutup rekening tabungan *wadi'ah.*

3. Penutupan tabungan karena faktor lain.

    1. Perubahan nama tabungan

        Nama produk tabungan berubah, sehingga dilakukan penutupan kemudian dibuka tabungan dengan jenis tabungan baru.

2. Bank marger

    Bila bank marger bank lainnya atau diakuisisi oleh bank lain, maka penutupan tabungan dilakukan kemudian dibuka kembali dengan nama baru.

3. Bank Konversi

    Saat ini banyak bank yang konversi dari bank konvesional ke bank syariah. Konversi ini berakibat pada penutupan buku tabungan, karena adanya perbedaan sistem pembayaran imbalan.[8]

[8] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta:PT.Raja Grrafindo Persada, 2008), hal.182

C. Tabungan Mudharabah

1. Pengertian Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan produk realisasi dari produk penghimpunan dana yang disebut juga dengan *fundding* yang dilakukan untuk menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Dalam aplikasi tabungan *mudharabah* bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik (*Shahibul al maal*) dengan pengusaha (*Mudharib)* untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencari pengelola bisnis sehari-hari keutungan yang diperoleh dibagi antar keduanya dengan perbandingan nisabh yang telah disepakati sebelumnya.[9]

Pada Setiap penerimaan nasabah baru, bank perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *Mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke bank,

[9] Wiroso, *penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Ekonesi, 2005), hal.47

definisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

2. Deposito Mudharabah

Pada setiap penerimaan nasabah baru bank perketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari deposito *mudharabah* serta kondisi penerapanya, hal yang wajib dijelaskan diantaranya meliputi : esensi deposito *mudharabah* sebagai bentuk investasi nasabah kepada bank, definisi dan terminologi keikut sertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing,terms and conditions* dan tata cara perhitungan bagi hasil.

3. Pembiayaan mudharabah

1) Pada setiap permohonan pembiayaan *mudharaba*h baru, bank secara ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan *mudharabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan diantaranya meliputi, esensi pembiayaan *mudharabah* sebagai bentuk investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing*, atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam

skema penjaminan, *terms and condition* dan tata cara perhitungan bagi hasil.

2) Bank wajib meminta nasabah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* secara tertulis yang dilengkapi dengan informasi.

a. Dalam memproses permohonan, pembiayaan *mudharabah,* bank wajib melakukan analisis tentang :
   1. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
   2. Aspek hukum
   3. Aspek personal
   4. Aspek usaha yang minimal meliputi pengelolaan (manajemen) produksi, manajemen dan keuangan
   5. Aspek jaminan

b. Bank wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan dalam hal pembiayaan bersifat *revenue sharing*[10]

D. Aplikasi Mudharabah pada Perbankan Syariah

Akad *Mudharabah* dibank syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana masyarakat (*funddding)* dan penyaluran dana *(Financing*).

Pada sisi *funddding mudharabah* diterapkan pada :

[10] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hal.229-235

1. Tabungan, baik tabungan biasa maupun tabungan berjangka seperti, tabungan haji dan kurban. Produk penghimpunan dana ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000. Tentang tabungan.
2. Deposito, baik deposito biasa maupun deposito spesial dimana dana yang dititipkan pada bank khusus untuk bisnis tertentu. Produk ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini yang dimaksud dengan deposito adalah Simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik.

Akad *mudharabah* pada sisi *fundding* ini bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) adalah nasabah yang menyalurkan dana kepada bank, sementara itu yang bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana adalah bank syariah.

Sementara pada sisi *fianancing*, *mudharabah* pada perbankan syariah diterapkan untuk pembiayaan *mudharabah*, baik pembiayaan modal kerja maupun investasi khusus (*mudharabah muqhayadah)*. Produk pembiayaan *mudharabah* ini berdasarkan pada fatwa

Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*).

Sisi *financing* ini bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib)* dalam pembiayaan ini lembaga keuagan syariah sebagai pemilik dana (*shaibul maal*) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek(usaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakti bersama dan sesuai dengan syariah, lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manjemen perusahan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Sesuai dengan prinsip *mudharabah*, lembaga keuangan syariah sebagai penyediaan dana menaggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Begitu juga dengan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, Namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan

pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.[11]

E. Wadi'ah

1. Pengertian *Wadi'ah*

Al-Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinnya[12]. Akad *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian, tabungan *wadiah* ini merupakan salah satu simpanan yang diperlukan masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang sangat mudah untuk dibuka dengan persyaratan mudah dan sederhana. Pada umumya persyaratan yang diberikan oleh bank dalam pembukaan tabungan *wadi'ah* yaitu perlu menyerahkan fotocopy identitas, misalnya KTP, SIM, paspor dan identitas lainnya. Disamping itu setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal serta saldo minimal yang harus disisihkan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan

[11] Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta:Ekonesi, 2005) ,hal.67-68

[12] Jeni Susyanti,S.E.,M.M.,BKP, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*.(Yogyakarta: Empat dua, 2016), hal.27

untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

Tabungan *wadi'ah* adalah Produk pendanaan Bank Syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan, penarikannya dapat dilakukkan sewaktu-waktu denga fasilitas seperti kartu ATM, cek, bilyet giro dan lain sebagainya tanpa biaya.

Bank juga boleh menggunakan dana yang terhimpun untuk mencari kuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank dari pendanaan ini jadi pemilik bank, kemudian juga kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah, selama hal ini tidak di syaratkan sebelumnnya, besarnya bonus juga tidak ditetapkan sebelumnnya.[13]

Abdurahman Afandi menyebutkan *wadi'ah* dengan istilah *ida'* yang berarti penyerahan wewenang seseorang kepda orang lain untuk menjaga hartannya. Hukum Ekonomi Syari'ah Mendefinisikan *wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah barang titipan yang

[13] Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah*.(jakrta.Rajawali pers, 2015) ,hal.112-114

dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga dan dirawat sebagai mana mestinnya.[14]

Berdasarkan pada pengaturan semacam ini, maka penerapaan dari kontrak ini dalam bisnis perbankkan kontemporer/modern, *wadi'ah* dibagi menjadi dua yakni *wadia'ah yad al-dhamanah* dan *wadi'ah yad al-amanah* yang pertama adalah sebuah kontrak dimana sebuah objek simpanan (deposito) dapat digunakan, dan yang kedua adalah dimana penggunaan tertentu tidak diperbolehkan. Kebolehan untuk memanfaatkan simpanan tersebut menggunakan dasar bolehnya penggunaan dari objek yang didepositokan dengan syarat tertentu[15].

2. Macam-Macam *Wadi'ah*

1) Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*

Secara umum *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*Muwaddi'*) yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan (*Mustawda')* yang diberi amanah atau kepercayaan baik individu maupun badan hukum, tempat barang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya dan dikembalikan kapan Saja penyimpan menghendaki.

[14] Imam Mustofa , *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada ,2016), hal.179-181

[15] Dr.Agus Triyanta, *Hukum Perbankkan Syariah Regulasi Implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hal.52

Barang atau aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian)* sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'Tangan Amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakkan pada barang/aset titipan.

Selama hal ini bukan dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebannkan kepada pihak penitipan sebagai kopensasi atas tanggung jwab pemeliharaan. Dengan prisip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau menanfaatkan baran/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjagannya. Selain itu barang atau set yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang atau aset penitip.

2) Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-dhamanah* 'Tangan Amanah' kemudian berkembang prinsip *yad-*

dhamanah ‘Tangan Penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakkan atau kehilangan yang terjadi pada barang /aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpanan *costodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘penjamin’ keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpanan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu. Dengan catatan bahwa pihak penyimpanana akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan Secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif /didiamkan saja.

Dengan prinsip ini penyimpan boleh mencampur asep peniti dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lainnya. Dan kemudian digunakan untuk tujan produktif mencari keuntungan, pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin

timbul, selain itu penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad al-dhamanah*,akad seperti ini biasannya disebut *wadi'ah* yad al-dhamanah.

Ada beberapa ketentuan *Wadi'ah yad dhamanah* antara lain adalah:

1. Penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan.
2. Penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan.
3. Penyimpan hanya menjamin nilai pokok jika modal berkurang karena merugi/terdepresiasi
4. Setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah hal itu berarti bahwa bank tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya[16].

3. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun *Wadi'ah* ada Empat

1. *Al-Mudi'*(Pemilik Barang)

[16] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hal.42-44

2. *Al-Mustaudi'* (Penjaga Barang)
3. *Wadi'ah* (Barang yang dititipkan)
4. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat *wadi'ah* antara lain adalah:

1) Berakal
2) *Baliq*
3) Pintar yakni memiliki sifat *Rasyid*, maka tidak sah menitipkan harta kepada anak kecil, orang gila, dan boros (*safih*).

4. Hukum Taklifi Wadi'ah

Hukum *Wadi'ah* itu mencangkup hukum yang Lima diantaranya sebagai berikut:

1. Dianjurkan, asal hukum *wadi'ah* adalah dianjurkan. Hukum ini diterapkan apabila yang diberi amanah sanggup menjagannya dan ia yakin mampu untuk amanah, selain itu terdapat orang lain yang amanah dan sanggup menjaga harta tersebut.
2. Wajib, wajib menerima titipan bagi yang diberi amanah jika yang diberi amanah sanggup menjaganya dan ia yakin mampu untuk amanah. Selain itu jika tidak ada orang lain yang mampu amanah dan sanggup menjagannya dan apabila ia menolaknya, yang akan mengakibatkan barang yang akan diamanahkan hancur

dan apabila ia menerimannya maka akan mengakibatkan harta orang yang menitipkan hartanya menjadi aman. Rasullulah melarang kita untuk menyia-nyiakan harta.

3. Makruh, hukum tersebut berlaku apabila yang diberi amanah pada waktu diberikan titipan sanggup untuk amanah tetapi ia tidak yakin untuk dimasa yang akan datang apakah ia masih tetap bisa amanh atau tidak.
4. Haram, hukum tersebut terjadi apabila yang diberi amanah tahu bahwa ia tidak sanggup diberi titipan.
5. Mubah, hukum tersebut berlaku jika yang diberikan amanah tidak yakin bisa amanah pada waktu yang akan datang.atau ia tidak sanggup menjagannya. Pihak yang menitipkan tahu kondisi tersebut, namun ia rela menitipkan harta/barangnya kepada orang tersebut.

5. Implikasi Wadi'ah dan Berakhirnya Akad Wadi'ah

Apabila *wadi'ah* terjadi dan akadnya sah maka memiliki implikasi hukum sebagai berikut :

1. Wajib menjaga barang titipan tersebut. Dan menjaga brang tersebut pada tempatnya ditempat yang aman, tempat yang bisa dijadikan tempat titipan. Menjagnnya secara langsung oleh dirinya dan tidak boleh dijaga oleh orang lain seperti anak,istri dan tetangganya.

2. Akad *wadiah* adalah akad *jaiz* bagi kedua belah pihak boleh membatalkannya kapan saja walaupun tanpa adanya izin dari salah satu pihak yang berakad, Yang menitipkan boleh meminta nya kapan saja begitu juga dengan yang menerima titipan.
3. Tangan yang diberikan titipan atas titipannya adalah amanah.[17]

Wadi'ah menjadi batal atau berhenti akadnya apabila:

1. Diminta kembali atau dikembalikannya wadiah
2. Kepemilikan *wadi'ah* berpindah kepada orang lain selain pemiliknya seperti dijual atau dihibahkan.
3. Orang yang menitipkan ditahjir karena boros (*safih)*[18]

F. Pengertian Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Secara Terminologi *Mudharabah* berarti Sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapatkan keuntungan dibagi dua yaitu: Untuk pihak pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) dengan persentasi atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. *Mudharabah* atau penanaman modal di sini artinya adalah Menyerahkan modal uang kepada orang yang

[17] Fordebidan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam, Seri konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* Fordebidan dan Adesy –Ed.1.-Cet.1.-(Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal.56

[18] H.Hendi Suhendi.M.si, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hal.184

berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan, bentuk usaha ini melibatkan dua belah pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang berbisnis namun tidak memiliki modal melalui usaha ini keduannya saling melengkapi. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha. Pemilik modal tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.[19]

Secara teknis *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang ditunagkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[20]

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian, besarnya nisbah bagi hasil

[19] Imam Mustofa,S.H.I.,M.SI., *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hal.152

[20] Muhammad Syafi'i Antonio,Muhammad, *Islamic Banking : Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal.95

masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, atau 60:40 atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda, misalnya jika pengelola berusaha dibidang produksi maka nisbahnya 50%, sedangkan bila pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40%.[21]

2. Macam-macam Mudharabah.

a. *mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah Pemodalan tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlaq diputusakan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal ini tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan me-*mudharabah*-kan lagi dengan orang lain. Akad

[21] Ascarya, *Akad Bank Syariah* , (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hal.60-62

mudharabah mutlaqah bisa diaplikasikan dalam pendanaan.

b. *Mudharabah muqayadah*

Mudharabah muqayadah adalah pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudarabah terikat atau terbatas. Akad *mudharabah muqhayadah* bisa diaplikasikan dalam pendanaan maupun pembiayaan.

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan). Dalam aktivitas pendanaan akad *mudharabah* digunakan daam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sedangkan untuk investasi menggunakan akad *mudharabah muqayhadah* untuk investasi terikat. Sementara itu dalam aktivitas pembiayaan akad *mudharabah muqhayadah* digunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi maupun modal kerja.

Harga nisbah investasi merupakan angka hasil negoisasi antara sahibul *maal* dan *mudharib* dengan

mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah Adalah :

1. Unsur-unusr ‘iwad (countervalue) dari proyek itu sendiri
2. Risiko (*ghurmi*)
3. Nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb)*
4. Tanggungan (*dhaman*)

Jadi angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan di biayai dari berbagai sisi[22]

3. Rukun Mudharabah

Adapun rukun dari akad *Mudharabah* yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi diantara lain adalah sebagai berikut :

1. pelaku akad, yaitu pemodal (*shahibul maal*) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis ,dan *mudharib*(pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*),dan keuntungan (*ribh*)

[22] Asacarya , *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Rajawali :Press, 2013), hal.67

3. *Sighah*. Yaitu *ijab* dan *qabul.*

4. Syarat-syarat Mudharabah

1) Modal harus berupa uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*) emas hiasan atau barang dagangan lainnya, maka *mudharabah* tersebut batal.
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya, ketidak jelasan modal akan berakibat pada ketidak jelasan keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan syarat syah *mudharabah.*
3) Modal harus tunai bukan utang, berdasarkan syarat ini *mudharabah* dengan modal berupa tanggungan utang pengelola modal kepada pemilik modal.
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Dalam *mudharabah* yang sah pengusaha menjalankan tiga fungsi muamalat yaitu:

a. Pemegang Amanah

Pengusaha adalah pemegang amanah atas modal yang diterima dari pemilik modal dan modal itu merupakan titipan

b. Wakil

Semasa melakukan usaha pengusaha adalah wakil pemilik modal.

c. Rekan Kongsi

Apabila pengusaha *al-mudharabah* mendapat keuntungan pengusaha adalah rekan kongsi kepada pemilik modal.[23]

5. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip *mudharabah* penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan *mudharabah* maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang memungkinkan terjadi.[24]

6. Bentuk- bentuk akad Mudharabah

Bentuk – bentuk akad *mudharabah* antara lain :

a) Mudharabah Bilateral (Sederhana)

Mudharabah bilateral adalah Bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shabibul maal* dan satu pihak lagi sebagai *mudharib.*

b) Mudharabah multilateral

[23] Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Bussiness,* (Jakarta : PT.Bumi Aksara ,2011), hal. 33-34

[24] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Gafindo Persada 2015), hal.64

Mudharabah multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shabibul maal* dan satu pihak lagi sebagai *mudharib*

c) Mudharabah bertingkat (*Re-Mudharabah*)

Mudharbah bertingkat adalah: Bentuk mudharabah anatara tiga pihak, pihak pertama sebagai *shabibul maal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.[25]

Kentuan –ketentuan dalam akad *mudharabah* :

1. Pada akad *mudharabah mutlaqah* pengelola modal tidak boleh melakukan tindakan- tindakan yang keluar dari ketentuan syara'
2. Pada akad *mudharabah muqayadah* pengelola modal dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.
3. Bagi pengelola modal tidak diperbolehkan mengambil atau berutang dengan menggunakan uang modal untuk keperluan lain tanpa seizin pemilik modal.[26]

[25] Askarya, A*kad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta : Rajawali Pers,2013), hal.68
[26] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hal.24

7. Hukum yang berkaitan dengan Mudharabah

Konsep akad *mudharabah* terdapat dalam fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dalam kontek tersebut adalah *Mudharabah* yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penetuan fatwa tersebut berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist

8. Berakhirnya akad Mudharabah

Akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal berikut :

1. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah seorang akad meninggal dunia
4. Salah seorang akad Gila
5. Pemilik modal murtad
6. Modal rusak ditangan pengusaha

mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.[27]

[27] Dr.Rozalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.22

G. Perilaku Konsumen

A. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen adalah Dinamis, berarti bahawa perilaku seseorang konsumen, ataupun masyarakat luas selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini memeiliki implikasi terhadap studi perilaku konsumen, dalam studi perilaku konsumen salah satu implikasinya adalah bahwa generalisasi perilaku konsumen biasanya terbatas untuk jangka waktu tertent, produk dan individu atau group tertentu.

Perilaku konsumen melibatkan pertukaran itu merupakan hal terakhir yang ditekankan dalam definisi perilaku konsumen yaitu pertukaran antara individu.

B. Perlunya Mempelajari Perilaku Konsumen

Studi tentang perilaku konsumen kan menjadi dasar yang amat penting dalam memanajemen pemasaran. Hasil kajian akan membantu para pemasaran untuk:

1. Merancang bauran pemasaran
2. Menetapkan segmentasi
3. Dapat membedakan produk
4. Memformulasikan analisis lingkungan bisnisnya
5. Mengembangkan riset pemasarannya.

Selain itu analisis perilaku konsumen juga memainkan peranan penting dalam dalam merancang kebijakan publik. Bagi penguasa bidang ekonomi suatu negara memerlukan kajian ini untuk merumuskan kebijakannya dalam kerangka perlindungan konsumen.

Dengan mengetahui perilaku konsumen mungkin dapat mungkin dapat di manfaatkan untuk kepentingan pengembangan kemampuan seorang pemasar dalam menjalankan tugasnya. Kajian ini akan dapat digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang perilaku manusia.

Studi tentang perilaku konsumen ini akan menghasilkan tiga informasi penting, yaitu:

4. Orientasi/arah/cara pandang konsumen *(a consumer orientation)*
5. Berbagai fakta tentang perilaku berbelanja *(facts about buying behavior)*
6. Konsep/teori yang memberi acuan pada proses berpikirnya manusia dalam berkeputusan (*theories to guide the thingkng process*).

C. Minat

a. Pengaruh Minat

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, pendirian prasangka atau kecendrungan lain yang mengrahkan individu kepada suatu pemilihan tertent. Minat merupakan suatu motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Minat menunjukkan adanya adanya rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh, semakin kuat rasa suka dan rasa ketertarikan tersebut maka semakain besar minatnya.[28]

b. Macam-Macam Minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a) Minat Primitif, yaitu minat yang timbul dari kebutuhan jaringan yang berkisar pada soal-soal makanan, kebahagiaan hidup atau kebebasan beraktifitas, minat ini dapat dikatakan sebagai minat pokok dari manusia.

[28] Djaali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2014), hal.121

b) Minat Kultural, yaitu minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya yang mana merupakan hasil dari pendidikan, minat ini dikatakan sebagai minat pelengkap.

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat di bedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) Minat Intrinsik, yaitu minat yang langsung berhubungan dengan aktifitas itu sendiri. Minat ini dapat dikatakan sebagai minat dasar atau minat asli.

b) Minat Ekstriksik, yaitu minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

c. Minat Masyarakat

Minat masyarakat dapat diartikan sebagai keinginan mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa atau tindakan yang langsung terlibat dengan rasa senang atau tidaknya seseorang dalam menghadapi suatu objek.

Begitu halnya dengan bank syariah yang mana sebagai lembaga keuangan perlu mengkonsumsikan setiap produk dan jasa yang di

tawarkan, ini dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui serta memahami fasilitas dan jenis-jenis produk perbankan syariah. Sehingga dapat menarik minat masyarakat khususnya pedangang pasar untuk memberi manfaat dan produk dan jasa yang di tawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

d. Cara Pengukuran Minat

Ada beberapa metode cara pengukuran minat, yang mana dapat diketahui dengan jalan mengukur minatnya karena manifestasi minat yang bermcam-macam sesuai dengan konsep minat yang dianutnya. Keadaan minat individu yang perlu diketahui karena ini merupakan suatu hal yang penting keadaan minat individu tersebut.

Diketahui melalui pengukuran minat seperti yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata bahwa pengukuran minat merupakan hal yang penting karena terbukti minat mempunyai peran yang sangat penting dalam hal berhasil atau tidaknya

seseorang dalam berbagai bidang, terutama dalam studi dan kerja.[29]

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen

1. Faktor Kebudayaan
    a. Kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang.
    b. Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya yang lebih kecil memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifikuntuk para anggotanya.

        Subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: *kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis*.
    c. Kelas Sosial, kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang serupa.

[29] Nugroho J.Setiadi, S.E., M.M *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 116-118

2. Faktor Sosial

    a. Kelompok Referensi, kelompok referensi seseorang bisa terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya kelompok *primer*, yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga, dan teman sebaya. Sedangkan kelompok *sekunder* yang cenderung lebih resmi dan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan.

    b. Keluarga, keluarga orientasi yang merupakan orang tua seseorang, keluarga prokreasi yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah diteliti secara intensif.

    c. Peran dan Status, seseorang pada umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat di identifikasikan daam peran dan status.

3. Faktor Pribadi

a. Umur dan Tahapan dalam siklus hidu, Konsumsi hidup seesorang juga di bentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahap-tahapan dalam siklus hidup psikologis. Orang-orang biasa biaanya akan mengalami perubahan atau transformasi tertentu pada saat mereka menjalani hidupnya.
b. Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa tertentu.
c. Keadaan Ekonomi, yang di maksud dengan keadaan ekonomi seseorang adalah terdiri dari pndapatan yang dapat di belanjakan (tingkatnya, stabilitasnya, dan polanya), tabungan dan hartanya (termasuk persentase yang mudah di jadikan uang), kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.
d. Gaya Hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup di dunia yang diekspresikan oleh kegiatan, minat, dan pendapatan seseorang.

e. Kepribadian dan Konsep Diri, yang di maksud dengan kepribadian adalah karakterristik psikologis yang berbeda dan setiap orang yang memandang responya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

Kepribadian merupakan suatu variabel yang sangat berguna dalam menganalisis perilaku konsumen, bila jenis-jenis kepribadian dapat di klarifikasikan dan memiliki korelasi yang kuat antara jenis-jenis kepribadian tersebut dan berbagai pilihan produk atau merek.

4. Faktor Psikologis

a. Motivasi

Berupa kebutuhan bersifat biogenik, kebutuhan ini timbul dari suatu keadaan fisiologis tertentu, seperti rasa lapar, haus, resah tidak nyaman. Adapaun kebutuhan lain bersifat psikogenik, yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan fisiologis tertentu, seperti kebutuhan harga diri atau kebutuhan di terima.

b. Persepsi

Persepsi didefinisikan sebagai proses dimana seseorang memilih, mengorganisasikan,

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari dunia ini. Faktor-faktor persepsi ini yaitu perhatian, gangguan, dan mengingat kembali yang seleksif berarti bahwa para pemasar harus bekerja keras agar pesan yang di smpaikan di terima.

c. Proses Belajar

Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman.

d. Kepercayaan dan Sikap

Kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu.[30]

Selain faktor-faktor diatas, ada juga beberapa faktor yang memepengaruhi masyarakat dalam mempertimbangkan, memilih hingga menggunakan jasa perbankan syariah yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan masyarakat adalah semua informasi yang dimiliki masyarakat

[30] Nugroho J.Setiadi, S.E., M.M *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 12-14

mengenai berbagai macam produk dan jasa perbankan syariah serta pengetahuan lainya yang terkait dengan bank syariah.

Pengetahuan ini di dapat dari bentuk sosialisasi yang mana memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh bank syariah.

b. Pelayanan

Kualitas dari pelayanan merupakan hal yang paling di pertimbangkan masyarakat dalam memilih bergabung dengan suatu bank, sehingga sangat diperlukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah agar banyak masyarakat yang mau bertransaksi.[31]

J. Landasan Syariah

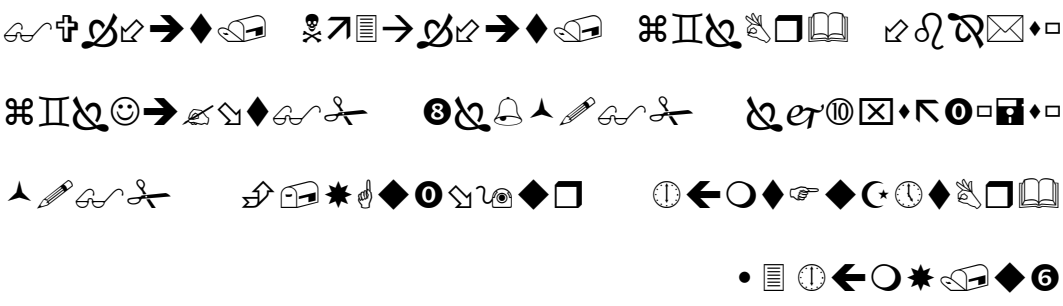
a. Landasan Syariah *wadi'ah*

1. Landasan Al-Qur'an

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا ٥٨

Artinya:"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (Titipan) kepada yang berhak menerimanya,...*"***(an-Nisaa':58)***

[31] Tisnawati, Skripsi, " *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah*, (Sumatra Barat: IAIN Bukittinggi), hal.38



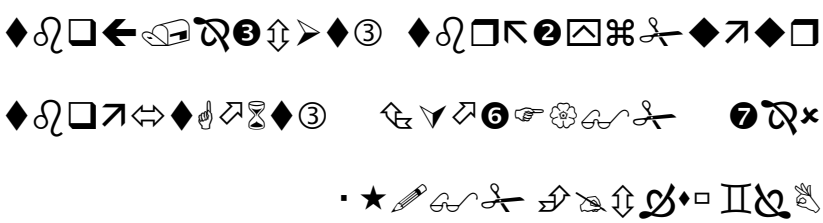
Artinya: Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (**al-Baqarah: 283).**

b. Landasan Syariah Mudharabah

1. Landasan Al-Qur'an



Artinya:"Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu " **(al-Baqarah:198)**



*Artinya:"Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT***,"(al-muzzammil:20).**[32]

Berdasarkan penjelasan ayat *wadi'ah* diatas, menjelaskan apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta kepada orang yang berhak menerimanya, maka pilihlah orang yang dapat dipercaya saat menitipkan harta sehingga orang yang dapat dipercaya tesebut dapat lebih amanah.

Berdasarkan penjelasan ayat *mudharabah* diatas, menjelaskan bahwasanya akad *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%), sedangkan pihak lainya menjadi pengelola dana (*mudarib*) dalam suatu landasan produktif landasan syariah dari tabungan *mudharabah* Al-Qur'an surat Al-muzzamil ayat : 20.

[32] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenpore*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 162

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang akan diadakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematika.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang. Waktu penelitian ini berlangsung sejak bulan Januari 2020 sampai skripsi selesai yang bertepatan di kota Padang.

3. Populasi dan Sampel

   a. Populasi

      Adalah keseluruhan dari satu-satuan atau individu-individu yang kharakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP. Padang Ulak Karang yang jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* sebanyak 3.451, sedangkan pada tabungan

mudharabah sebanyak 2.728 nasabah yang menabung di tabungan *mudharabah.*

b. Sampel

Adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan dari penggunaan sampel dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data.[1] Adapun sampel penelitian ini adalah 100

Untuk memberikan ukuran sampel, Slovin memberikan rumusan sebagai berikut :

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, missal 10 %.

Bedasarkan rumus slovin diatas, di peroleh besarnya sample sebagai berikut :

[1] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta,2013).hal.80

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{3.451}{1 + 3.451(0,1)^2}$$

$$n = \frac{3.451}{1 + 3.451\ (0,01)}$$

$$n = \frac{3.451}{1 + 34,51}$$

$$n = \frac{3.451}{35.51} = 97.18$$

n = 97 Orang

jadi yang dijadikan sample tabungan *wadi'ah* sebanyak 97 Orang**.**

Berdasarkan Rumus Slovin diatas, di peroleh besarnya sampel Mudharabah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{2.728}{1 + 2.728(0,1)^2}$$

$$n = \frac{2.728}{1 + 2.728\ (0,01)}$$

$$n = \frac{3.451}{1 + 34,51}$$

$$n = \frac{2.728}{28.28} = 96.46$$

n = 96 Orang

jadi yang dijadikan sample tabungan *Mudharabah* sebanyak 96 Orang**.**

4. Jenis dan Sumber data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data tersebut dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang di teliti.[2]

Data primer yaitu data yang berasal dari sumber asli atau sumber utama yang secara umum di sebut sebagai narasumber, data ini tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari dari narasumber atau responden, yaitu yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data[3]. Dalam penelitian ini data primer dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang.

b. Data Skunder

Data skunder adalah jenis data dalam bentuk yang sudah di publikasikan dan informasi yang dikeluarkan di berbagai informasi atau perusahaan termasuk majalah,

[2] Suryani, Hendrayadi, *Metode Riset Kuantitatif* , (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), hal.171

[3] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif* , (Jakarta : PT. Media Komputindo, 2012), hal. 37

jurnal dan lembaga lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data yang diperoleh secara tidak langsung, hanya di dapat dari kepastian literatur buku pustaka baik bacaan maupun data yang memungkinkan serta relavan dengan penelitian, serta didapat dari situs internet. Adapun data skunder dari penelitian ini data yang berhubungan dengan masalah dalam pembahasan ini serta bahan bacaan lainnya yang ada hubunganya dengan objek pembahasan.

5. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memahami dan mengetahui segala informasi tentang permasalahan yang akan kita teliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan informan, Artinya peneliti menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan di jadikan informan dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat langsung dari nasabah pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data yang akurat guna untuk mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen di anataranya sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti melihat langsung di lokasi yang akan di jadikan penelitian. Observasi ini di lakukan untuk mendukung data hasil wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan dimana peneliti mendatangi PT.Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang untuk melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan orang yang di wawancarai, yaitu antara orang yang meneliti dengan pihak nasabah pada bank tersebut.

c. Angket (kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada respondenuntuk dijawab.

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efesien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan di ukur

dan tahu apa yang di harapkan oleh responden, selain itu kuesioner juga cocok digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wiliayah yang luas, berdasarkan bentuk pertanyaan kuisioner dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu: kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup.

Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab, sementara kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Beberapa penelitian saat ini juga menerapkan metode kuesioner yang memiliki bentuk kuesioner terbuka, dalam bentuk ini pilihan jawaban telah diberikan oleh peneliti, namun objek peneliti tetap diberi kesempatan untuk menjawab sesuai dengan kemauan mereka.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumtasi bisa berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[4]

Persepktif pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana pendekatan deskriptif kualitatif yaitu menggunakan data yang berupa pernyataan atau kata-kata tertulis dan tidak mengadakan perhitungan dan pengukuran yang bertujuan untuk memeberikan gambaran umum tentang subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

a. Reduksi Data

yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan,

[4] Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*), (Bandung : Alfabeta, 2010,cetak ke-9), hal.30

mengarahkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna, jadi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

b. Penyajian Data

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan

Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah di baca dan dipahami, yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[5]

c. Kesimpulan dan Vertifikasi

Data yang sudah diataur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat di temukan. Dengan kegiatan mereduksi data dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan

[5]. Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet.6, hal. 341

memberikan kemudahan pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang Padang Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. PT Bank Syariah Mandiri telah membuka cabang di seluruh Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Kantor cabang Bank Syariah Mandiri pertama kali beroperasi di Kota Padang pada tanggal 12 Juli 2002.

Berdirinya PT Bank Syariah Mandiri Area Padang merupakan usaha perluasan sayap untuk lebih mendekati nasabah dan investor. Bank Syariah Mandiri Area Padang memiliki beberapa KC dan Kantor Kas. Salah satunya adalah Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang di bawah naungan PT Bank Syariah Mandiri Area Padang Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang, yang beralamat di Jalan S. Parman No. 145 Ulak Karang Padang, pada awalnya adalah kantor kas yang berdiri pada tahun 2004 dengan modal awal Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jumlah karyawan yang ada pada saat itu berjumlah 5 orang.

Lokasi Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang yang juga sangat strategis terletak di pinggir jalan raya, dekat dengan instansi pemerintahan, instansi pendidikan dan dekat dengan pusat keramaian. Ramai dengan pemukiman masyarakat dengan tingkat masyarakat menengah dilalui oleh angkutan umum dan mudah dijangkau oleh kendaraan umum dan pribadi. Di lokasi yang strategis ini, Bank Syariah Mandiri KC Ulak Karang lebih leluasa untuk memasarkan produk-produknya untuk meningkatkan keuntungan yang maksimal dan memuaskan. Seiring dengan berjalannya waktu, kantor kas Bank Syariah Mandiri terus mengalami perkembangan dan kemajuan, baik itu dari segi produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, fasilitas penunjang kegiatan operasional maupun sumber daya manusia yang memadai dan berkompeten dibidangnya, sehingga

berubah menjadi Kantor Cabang Pembantu pada tahun 2010. PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang terus berkembang pesat dan membuahkan hasil yang memuaskan dengan jumlah asset yang berkembang Rp 80 Milyar dengan jumlah nasabah 5000 nasabah yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, dengan omzet awal berdiri 2 Milyar. Hal ini menandakan bahwa keinginan masyarakat Kelurahan Ulak Karang khususnya dan Kota Padang pada umumnya untuk melakukan transaksi keuangan di perbankan syariah sangat besar. Dengan pelayanan 37 terbaik yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang juga membantu roda perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Adapun susunan kerja Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang sebagai berikut :

1. Evi Yunita sebagai *Branch Manager* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
2. Rizki Fajri sebagai *Branch Operation & Service Manager* di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
3. M. Riki Hamdani sebagai *Back Office* di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
4. Indra Efendi sebagai Teller Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang.
5. Rishia Dwisa Putri sebagai Teller Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

6. Sylvia Vionalia sebagai Costumer Service Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
7. Tika Destri Yetri sebagai Costumer Service Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
8. Desmayulian sebagai Financial Advisor Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
9. Sri Sukra sebagai Area Bisnis Control Supervisor Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
10. Nani Sulastri sebagai BCS (*Bisnis Control Staff*) Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
11. Okta Supermen sebagai *Regional Bisnis Control Officer* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
12. Silva Devina sebagai *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
13. Ria Syofyan sebagai *Pawning Officer* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
14. Yesi Novita Sari sebagai Admin Mikro Bank Syariah KC Padang Ulak Karang
15. Ezo Olendino sebagai *Micro Financing* KC Padang Ulak Karang
16. Afna Zulaika sebagai CBRM Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

17. Dewistria Arnas sebagai *Junior Consumer Banking Relationship Manager* di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
18. M. Ikhwan Nurul Huda sebagai Marketing Mikro Bank Syariah KC Padang Ulak Karang
19. Amanda Febryana sebagai *Sales Force* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
20. Egit Musyades sebagai SF di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
21. Muhammad Dzaki sebagai SF Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
22. Desi Deswita sebagai RSE *(Ritel Sales Eksekutif*) Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
23. Ides sebagai *Sales Force* Bank Syariah KC Padang Ulak Karang
24. Muhammad Hamzah sebagai JBRM Bank Syariah KC Padang Ulak Karang
25. Rangga Ramulo sebagai *Funding dan Transaction Staff* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
26. Sri Mardhatillah sebagai AM Staff Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
27. Sulkarnedi sebagai Marketing Funding di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

28. Binton sebagai *Office Boy* di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
29. Handrien Marlin sebagai *Office Boy* di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
30. Jensen Indoking sebagai *Junior Account Maitanance* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
31. Vivi Lefisa sebagai Admin ARC di Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
32. Alperi Nur sebagai ACRM (*Area Collection Recovery Manager*) Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
33. Yesi Surya Ningsih sebagai *RCO Collection Officer* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
34. Tegar Hardi sebagai Mitra Mikro Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
35. Izzatul Ulya Annur Driver Operasi Kantor Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
36. Gilang Sudirga sebagai *Security* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
37. Amrizon sebagai *Security* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang
38. Dani Malvin sebagai *Security* Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

39. Adrinaldi sebagai *Driver* Nasabah Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri KC Padang Ulak Karang

PT. Bank Syariah, memiliki visi dan misi tersendiri dalam tujuan pendiriannya. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

a. **Visi**

"Bank Syariah Terdepan dan Modern"

(The Leading dan Modern Sharia Bank)

Bank Syariah Terdepan

Menjadi bank syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen *Consumer, Micro, SME, Commersial, dan Corporate.*

Bank Syariah Modern

Adalah komitmen bank syariah Mandiri untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas perbankan sesuai prinsip syariah bagi seluruh *Stakeholder.*

b. **Misi**

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinabungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Uraian Tugas Bagian/Unit Kerja Job Description KC Padang Ulak Karang

1. Branch Manager

Adalah seorang pemimpin cabang bertanggung jawab untuk mengoordinasi dan mengawasi semua operasi cabang, termasuk Perekrutan Staff, Pelatihan, dan Pengawasan. Selai itu, selain tugas manajerial mereka, mereka juga bertanggung jawab untuk menarik pelanggan dan mitra baru, serta mempertahankan yang sudah ada.

2. Teller

Adalah petugas Bank yang pekerjaan sehari-harinya berhadapan dengan nasabah dan masyarakat umum. Teller dilengkapi dengan uang tunai yang jumlahnya cukup untuk kebutuhan satu hari transaksi

yang normal (jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Teller).

3. Costumer Service

Adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan/ masalah yang sedang dihadapi. Seorang *Costumer Service* harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnya. Tugasnya memberikan penjelasan - penjelasan dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabahnya. Karena semua proses pelayanan dari awal sampai akhir menjadi tanggung jawab dan tugas seorang *Costumer Service.*

4. *Branch Operation* dan *Servis Manager*

Tugasnya memastikan transaksi harian operasional telah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan, Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai.

5. Driver

Tugasnya mengantar jemput pegawai yang dinas diluar dan yang terkait dengan hal tersebut, menjamin

kendaraan dinas/ kendaraan operasional selalu siap pakai dengan memeriksa perlengkapan kendaraan dll.

6. *Office Boy*

Tugasnya menjaga kebersihan dilingkungan/kawasan kerja terutama terkait dengan layanan nasabah, menata perlengkapan dan peralatan kerja untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pegawai dalam bekerja, serta frontliner dalam hal fotokopi dokumen dan yang terkait dengan operasional bank.

7. *Security*

Tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan/ kawasan kerja, melaksanakan pengamanan dan pelayanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan standar layanan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

8. Bank Office

Adapun tugas dan wewenang *Back Office* adalah sebagai berikut :

Petugas *back office* dalam kegiatan kesehariannya bertanggung jawab terhadap proses administrasi kegiatan-kegiatan operasional (non pembiyaan) dan membantu kelancaran kegiatan operasional yang dijalankan oleh petugas front office, melakukan *posting* atas penerimaan warkat, melakukan pemeriksaan kembali atas keabsahan

Cek atau BG Bank lain sebelum dikliringkan, mengadministrasikan dengan baik data-data yang berhubungan dengan kegiatan kliring misalnya kartu *river intern*, *standing instruction* dan sebagainya, menganalisa BI Checking nasabah pembiayaan

9. Financial Advisor

Adalah seorang tenaga profesional yang membantu seseorang untuk mengelola keuangan mereka dengan memberikan nasihat tentang investasi, asuransi, hipotek, tabungan kuliah, perencanaan perumahan, pajak dan pensiun, tergantung dari permintaan nasabahnya.

10. *Pawning Staff*

Tugasnya memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai, dan menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.

11. *Pawning Officer*

Tugasnya memastikan pencapaian target bisnis Gadai Emas Bank Syariah Mandiri yang telah ditetapkan meliputi: pembiayaan gadai dan *fee based income* gadai baik kuantitatif maupun kualitatif.

12. Warung Mikro

Adalah devisi Bank Syariah Mandiri yang mengurusi produk pembiayaan, semacam menawarkan

utang, plafon maksimalnya sampai 100 juta. Warung mikro menyediakan pinjaman bagi masyarakat pengelola usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha produktif.

13. CBRM

Tugasnya mengenal nasabah secara individu, menjaga relasi atau hubungan, baik itu intra perusahaan ataupun inter- perusahaan, membedakan konsumen dengan mengetahui bahwa konsumen tersebut berbeda secara SDM, dan berinteraksi dengan konsumen dan menyelesaikan perlakuan terhadap konsumen.

14. Admin Mikro

Tugasnya mengadministrasikan semua berkas yang berkaitan dengan pembiayaan mikro, mulai dari berkas pengajuan, proses persetujuan, akad, sampai pelunasan.

4. Produk – Produk di Bank Syariah KC. Padang Ulak Karang

1) Produk Pendanaan

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*

Minimum setoran awal adalah Rp80.000 (perorangan) dan Rp1.000.000 (non perorangan).

b. Tabunganku

Nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

c. Tabungan Wadiah

Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

d. Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri Indonesia.

e. Tabungan Investa Cendekia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah* juga bermanfaat untuk Kemudahan

perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra/putri.

f. Tabungan Berencana

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Berdasarkan prinsip syariah *mudharabah muthlaqah.* Bermanfaat untuk Kemudahan perencanaan keuangan Nasabah jangka panjang.

g. Tabungan Dollar

Tabungan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

h. Deposito

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan nonperorangan. Dapat memperoleh Bagi hasil yang kompetitif dan Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

i. Deposito Valas

Investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah* untuk perorangan dan non-

perorangan. Manfaat yang diperoleh sama dengan deposito uang rupiah.

j. Tabungan Mabrur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah.* Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Umrah (BPIH).

k. Tabungan Mabrur Junior

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* dan Nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama Anak

l. Giro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah dan Bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM Giro Singapore Dollar Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad*

dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan dan Bonus bulanan diberikan sesuai kebijakan BSM.

m. Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* untuk perorangan atau non-perorangan dan Bonus bulanan diberikan sesuai kebijakan BSM.

2) Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode) dan Pembiayaan dapat dalam berupa Rupiah dan US Dollar.

b. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Misalnya Membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan atau barang produktif seperti mesin produksi, pabrik dan lain-lain

d. Pembiayaan *Ishtishna'*

Pengadaan pembiayaan barang dengan skema *Ishtishna'* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *ishtishna'*), dimana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*Goods In Process*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan presentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.

e. Pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijarah Muntahiyah Bittamliik*)

Pembiayaan IMBT adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara bank dan nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan nasabah.

f. Pembiayaan PKPA

Pembiayaan pada koperasi karyawan untuk para anggota (PKPA) adalah penyaluran pembiayaan kepada koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan *consumer* untuk para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.

g. Pembiayaan Implan

Pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara masal (kolektif) melalui rekomendasi perusahaan.

h. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan konsumtif dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada perseorangan atau individual untuk membiayai pembelian rumah baru, rumah *second*, renovasi maupun *take over* berupa rumah tinggal.

i. Pembiayaan Dana Berputar

Pembiayaan Dana Berputar adalah fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.

j. Pembiayaan Umroh

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*

k. Pembiayaan Alat Kedokteran

Adalah pembiayaan untuk pembelian barang modal atau peralatan penunjang kerja dibidang kedokteran

l. Pembiayaan Oto

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor berupa mobil baru atau bekas berdasarkan prinsip syariah.

m. Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak

Adalah pembiayaan berdasarkan prinsip dengan dukungan FLPP (Fasilitas Likuididas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya dilakukan oleh kementrian perumahan rakyat) yang

diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera syariah tapak yang dibeli dari perseorangan atau badan hukum.

n. Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri

Pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*Cash Collateral*) dimana pemilik dana memberikan batasan kepada bank mengenai tempat, cara dan obyek investasinya.

o. Pembiayan Griya PUMP-KB

Adalah pembiayaan dengan dukungan pendanaan yang diberikan BPJS ketenagakerjaan kepada BSM untuk pemilikan atau pembalian rumah kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan

p. Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan usaha dan multiguna dengan maksimal pembiayaan sampai dengan Rp.200juta dengan akad *Mudharabah* dan *Ijarah.*

q. Optima Pembiayaan Pemilikan Rumah

Adalah pembiayaan pemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *Coverage* atas agunannya masih dapat mengcover total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *dept to service ratio* nasabah.

r. Pembiayaan Gadai Emas

Pembiayaan yang dengan akad *qardh* dengan jaminan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang digunakan disimpan dan dipelihara oleh Bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.

s. Pembiayaan Pensiun

Adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan atau pegawai yang ≤6 bulan lagi akan pension (pra pensiun) atau janda pensiun dan telah menerima SK pensiun.

t. Pembiayaan Cicil Emas

Pembiayaan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.

5. Layanan

a. BSM Call

Layanan perbankan melalui telepon dengan nomor akses 14040 atau 021 2953 4040, yang dapat digunakan oleh nasabah untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan.

b. BSM Card

Kartu yang diterbitkan oleh Bank Syariah Mandiri dan memiliki fungsi utama yaitu sebagai kartu ATM dan kartu Debit. Disamping itu dengan menggunakan BSM Card, nasabah bisa mendapatkan discount di ratusan merchant yang telah bekerjasama dengan BSM.

c. BSM E-Money

BSM E-Money adalah kartu prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank Mandiri bekerjasama dengan BSM.

d. BSM Net Banking

Layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet dengan alamat http://www.syariahmandiri.co.id yang dapat digunakan oleh nasabah.

e. BSM Notifikasi

Layanan untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah sesuai dengan jenis

transaksi yang didaftarkan oleh nasabah yang dikirimkan melalui media SMS atau *email.*

f. Transfer Uang

Bank Syariah Mandiri (Indonesia) bekerja sama dengan *Merchantrade* Asia (Malaysia) melayani masyarakat yang bekerja di Malaysia yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia. Kunjungi outlet-outlet *Merchantrade* Asia yang tersebar di Malaysia, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Suadi untuk memanfaatkan layanan ini.

g. BSM Multi Bank Payment

BSM Multi Bank Payment (MBP) adalah system pembayaran BSM yang memungkinkan institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk menerima pembayaran dari pelanggannya melalui mesin ATM.

h. BPI (BSM Pembayaran Institusi)

Merupakan layanan pembayaran yang terhubung ke institusi secara real time on line.

i. BPR Host To Host

Merupakan bentuk kerjasam BSM dengan BPR/BPRS yang memungkinkan nasabah BPR/BPRS untuk mempunyai kartu ATM yang dapat digunakan di ATM BSM, ATM BM, ATM Bersama dan ATM Prima.

j. SMS Banking

Merupakan produk layanan perbankan yang berbasis teknologi SMS telepon selular (ponsel) yang memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja.

k. Mobile Banking

Merupakan saluran distribusi yang dimiliki oleh BSM untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah melalui smartphone dengan teknologi GPRS/EDGE/3G/BIS dan WIFI.

l. Transfer Valas

Layanan transfer valuta asing (valas) antar rekening bank di Indonesia atau luar negeri dalam 130 mata uang.

m. Western Union

Jasa pengiriman uang domestik atau antar negara dengan jaringa outlet yang luas dan tersebar di seluruh dunia.

n. Transfer Nusantara

Jasa pengiriman uang antar daerah di dalam negeri (domestik) keseluruh pelosok nusantara secara cepat dan mudah.

6. Moto PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang

"Terdepan, Modern, Menentramkan"

7. Profil PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang

Hadir dengan cita-cita membangun Negeri dengan nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insani PT. Bank Syariah Mandiri sejak awal pendiriannya. Bank Syariah sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997.

Bank Syariah Mandiri KC Padang merupakan salah satu kantor cabang dari Bank Syariah Mandiri Padang yang kantor pusatnya adalah di Belakang Olo. Bank Syariah Mandiri KC Padang menggunakan prinsip syariah yakni aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabah untuk penyimpanan dan maupun pembiayaan. Keuntungan bank yang disebut *margin* pada Bank Syariah Mandiri KC Padang berbeda dengan bank konvensional. Apabila di bank konvesional berdasarkan bunga tabungan, pada Bank Syariah Mandiri KC Padang menggunakan prinsip bagi hasil.

Bank Syariah Mandiri KC Padang sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dapat menjadi pilihan masyarakat untuk bertransaksi sesuai dengan syariah yang

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Padang khususnya.

8. Nilai-Nilai Perusahaan

Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri disingkat "**ETHIC**".

Excellence : Mencapai hasil yang mendekati sempurna *(perfect result-oriented).*

Teamwork : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

Humanity : Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

Integrity : Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

Customer Focus : Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal)

B. Analisa Hasil Penelitian

1. Jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan tabungan *mudharabah*

   Berdasarkan data yang di peroleh peneliti melalui penyebaran koesioner kepada 97 sampel untuk tabungan *wadi'ah* dan 96 sampel untuk tabungan m*udharabah*, dari keseluruhan populasi nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang. Lebih tinggi di bandingkan tabungan *mudharabah* karena tabungan *wadi'ah* memiliki perbedaan dengan tabungan *mudharabah*, sehingga membuat nasabah tertarik untuk menggunakan tabungan *wadi'ah*, salah satu hal yang dapat mendorong minat nasabah untuk menggunakan tabungan *wadi'ah* adalah tabungan *wadi'ah* bebas

diguankan oleh siapa saja dari pelajar, mahasiswa, buruh ,ibu rumah tangga, PNS, karyawan, dll.

Tabungan *wadi'ah* ini tidak menggunakan biaya administrasi jadi saldo nasabah yang menggunkan tabungan *wadi'ah* tidak akan berkurang di potong oleh pihak bank, sehingga tabungan ini sangat banyak di minati oleh kalangan nasabah Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang dan berbanding terbalik dengan tabungan *mudharabah*, jika nasabah menggunakan tabungan *mudharabah* maka saldonya akan di potong setiap bulannya, hal ini yang membuat nasabah kurang minat menggunakan tabungan *mudharabah* dan lebih memilih menggunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah.* Tabungan *mudharabah* ini jugak terdapat sistem bagi hasil di dalam nya yang sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah tabungan *mudharabah.*

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* pada PT. Bank Mandiri Syariah KC. Padang Ulak Karang.

   a. Faktor Preferensi

      Yang berasal dari bahasa inggris yaitu *prefer* yang artinya lebih suka atau melebihkan. Preferensi nasabah adalah pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap

produk (barang atau jasa)yang dikonsumsi, preferensi nasabah menunjukkan kesukaan nasabah dari berbagai pilihan produk yang ada.

Preferensi memiliki arti pilihan atau kecenderungan indivdu dalam memilih produk dan jasa, yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Islam menganggap kebebasan adalah sebagai fondasi dari nilai-nilai kemanusiandan kemuliaan manusia, kebebasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.[1]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa preferensi adalah suatu sikap konsumen terhadap suatu pilihan merek produk, dimana dalam sikapnya tersebut ada kemungkinan untuk mendahulukan dan mengutamakan merek tertentu.[2]

Dalam preferensi ini berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang banyak diminati oleh nasabah di PT.Bank Mandiri Syariah KC. Padang Ulak Karang.

[1] Nur Rianto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi*, (Kencan, Jakarta: 2014), hal.93
[2] Suwarman, *Pelaku Konsumen*, (Jakarta. PT. Ghalia Indonesia, 2012), hal.125

Tabel 4.1

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan A Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	79	81%
2	Tidak	18	18%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	70	73%
2	Tidak	26	26%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih mengunakan tabungan *wadi'ah*, dibandingkan tabungan *mudharabah* karena faktor preferensi atau selera nasabah itu sendiri dalam menggunkan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah.* Hal ini dapat diketahui dari banyaknya minat nasabah tabungan *wadi'ah* sebanyak 81% responden tabungan *wadi'ah* yang menjawab Ya dan 18% responden menjawab Tidak.

Sedangkan nasabah tabungan *mudharabah* hanya mencapai 73% responden tabungan *mudharabah* yang menjawab Ya dan 26% yang menjawab Tidak, jadi nasabah PT.Bank Syariah Mandiri KC.Padang Ulak karang banyak

yang suka menggunakan tabungan *wadi'ah* dibandinkan tabungan *mudharabah*.

Tabel 4.2

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan B Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	82	85%
2	Tidak	15	15%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	79	82%
2	Tidak	17	17%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahawa mayoritas nasabah memilih menggunkan tabungan *wadi'ah* karena nasabah merasa lebih cocok menggunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*, disini dapat dilihat dari 85% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 15% responden menjawab Tidak.

Sedangkan produk tabungan *mudharabah*, hanya mencapai 82% responden tabungan *mudharabah* yang menjawab Ya dan 17% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.3

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan C Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	80	82%
2	Tidak	17	17%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	71	74%
2	Tidak	25	25%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih tabungan *wadi'ah* karena dengan menggunakan tabugan *wadi'ah* nasabah bebas biaya administrasi. Hal ini dapat diketahui dengan 82% responden tabungan *wadi'ah* yang menjawab Ya dan 17% responden menjawab Tidak.

Sedangkan nasabah kurang menggunakan tabungan *mudharabah* karena tabungan ini menggunakan biaya administrasi sehingga nasabah lebih menggunakan tabungan *wadi'ah* hal ini dapat dilihat dari 74% responden tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 25% responden menjawab Tidak.

b. Faktor Budaya

Faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang, bila makluk-makluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia biasanya dipelajari.

Seseorang yang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga lainnya.

Tabel 4.4

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan A Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	95	98%
2	Tidak	2	2%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	91	95%
2	Tidak	5	5%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih menggunakan produk tabungan *wadi'ah* karena PT. Bank

Mandiri Syariah KC.Padang Ulak Karang menyediakan berbagai macam jenis tabungan salah satunya tabungan *wadi'ah*.

Tabungan *wadi'ah* ini memang sudah banyak diminati oleh nasabah dan di terima di kalangan masyarakat, hal ini dapat diketahui dari 98% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 2% responden menjawab Tidak. Sedangkan tabungan *mudharabah* ini jugak sudah di terima dikalangan masyarakat dan banyak juga dari sebagian nasabah BSM KC.Padang Ulak Karang menggunakan tabungan ini.

Namun dapat dilihat dari 95% responden tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 5% responden menjawab Tidak, meski hanya berbeda sedikit dengan tabungan *wadi'ah* namun tabungan *wadi'ah* tetap lebih banyak di gunakan oleh nasabah bandingkan tabungan *mudharabah.*

Tabel 4.5

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan B Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	83	86%
2	Tidak	14	14%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	86	90%

2	Tidak	10	10%

Dari data di atas mayoritas nasabah yang menggunakan tabungan *mudharabah* berdasarkan budaya di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang sebanyak 90% responden tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 10% responden menjawab Tidak, sedangkan yang menggunakan tabungan *wadi'ah* yang berdasarkan budaya sebanyak 86% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 14% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.6

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan C Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	90	93%
2	Tidak	7	7%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	85	89%
2	Tidak	11	11%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih produk tabungan *wadi'ah* karena produk tabungan *wadi'ah* di PT. Bank Syariah Mandiri KC.Padang

Ulak Karang telah memenuhi syariat islam. Hal ini dapat diketahui dari 93% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 7% responden menjawab Tidak, sedangkan tabungan *mudharabah* dapat diketahui dari 83% responden tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 11% Responden menjawab Tidak.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah memilih menggunkan produk tabugan *wadi'ah*, karena faktor budaya merupakan faktor yang sangat luas terhadap perilaku pembeli atau keinginan seseorang. Karena faktor budaya merupakan penentu dari perilaku yang mendasar, seseorang yang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai persepsi, dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

c. Faktor sosial

Selain faktor budaya faktor sosial juga seperti yang pertama, kelompok referensi merupakan seseorang yang bisa terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang.

Beberapa diantaranya kelompok primer yang dengan adanya interaksi yang cukup berkesinambungan

seperti : keluarga, tetangga dan teman sebaya. Sedangkan kelompok skunder yang cenderung lebih resmidan yang mana interaksi yang terjadi kurang berkesinambungan. *Keluarga orientasi* yang merupakan orang tua seseorang keluarga *prokreasi* yaitu pasangan hidup anak-anak seseorang keluarga merupakan organisasi pembeli yang konsumen yang paling penting dalam suatu masyarakat dan telah di teliti secara intensif.

Terakhir peran sosial dan status, seseorang pada umumnya berpartisipasi dalam kelompok selama hidupnya. Posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat di identifikasikan dalam peran dan status yang dapat mempengaruhi perilaku pembeli konsumen. Dapat di lihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.7

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan A Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	79	81%
2	Tidak	18	18%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	66	67%

2	Tidak	30	30%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih produk tabungan *wadi'ah* karena di rekomendasikan oleh orang lain. Sehingga nasabah tertarik untuk menggunkan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang. Hal ini dapat diketahui dari 81% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 18% responden menjawab Tidak, sementara produk tabungan *mudharabah* yang di rekomendasikan oleh orang lain sebanyak 67% responden menjawab Ya dan 30% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.8

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan B Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	83	86%
2	Tidak	14	14%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	79	82%
2	Tidak	17	17%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah yang memilih produk tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* dapat di gunakan oleh semua orang. Hal ini dapat dilihat dari 86% responden *wadi'ah* menjawab Ya dan 14% responden menjawab Tidak, sedangkan produk tabungan *mudharabah* sebanyak 82% responden menjawab Ya dan 17% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.9

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan C Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	59	61%
2	Tidak	38	38%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	55	57%
2	Tidak	41	41%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih produk tabungan *wadi'ah* karena banyak orang yang merekomendsikan tabungan ini dari nasabah satu ke nasabah yang lain untuk menggunakannya, hal ini dapat dilihat dari 61% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 38% menjawab Tidak, sedangkan orang

yang merekomendasikan untuk menggunakan tabungan *mudharabah* dari nasabah satu ke nasabah yang lain untuk menggunkan tabungan *mudharabah* ini, hal ini dapat dilihat dari 57% responden tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 41% responden menjawab Tidak.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah memilih tabungan wadi'ah karena faktor sosial. Karena faktor sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku pembelian ataupun keinginan seseorang. Karena faktor ini, seperti faktor referensi, keluarga serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Pengaruh lingkungan akan sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan atau memilih apapun yang di inginkan, dalam hal ini dapat dilihat pada data kuesioner nasabah yang menggunakan tabungan wadi'ah di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang.

d. Faktor Psikologis

Faktor ini terkait dengan pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, konsep diri dan motivasi individu dalam psikologis terdapat faktor-faktor didalamnya, seperti; motivasi, persepsi, proses belajar dan sikap, faktor

psikologis sangat berperan penting dalam menentukan dan memilih sesuatu.

Tabel 4.10

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan A Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	84	87%
2	Tidak	13	13%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	81	84%
2	Tidak	15	15%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih produk tabungan *wadi'ah* karena menggunakan produk tabungan *wadi'ah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang. Dapat meningkatkan semangat menabung karena bebas biaya administrasi, hal ini dapat dilihat dari 87% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 13% responden menjawab Tidak, sedangkan tabungan *mudhrabah* terdapat sistem bagi hasil di dalamnya yang mana telah di tetapkan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah di sepakati bersama oleh nasabah dan pihak bank. Hal ini dapat dilihat dari 84% responden

tabungan *mudharabah* menjawab Ya dan 15% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.11

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan B Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	82	85%
2	Tidak	15	15%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	75	78%
2	Tidak	21	21%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah memilih produk tabungan *wadi'ah* karena dengan adanya kemudahan pada tabungan *wadi'ah* membuat nasabah tertarik untuk menggunakan tabungan *wadi'ah*, hal ini dapat dilihat dari 85% responden tabungan *wadi'ah* menjawab Ya dan 15% responden menjawab Tidak. Sedangkan menggunkan tabungan *mudharabah* terdapat kemudahan sehingga mendorong nasabah untuk menggunakan tabungan ini, hal ini dapat dilihat dari banyaknya nasabah tabungan *mudharabah* 78% responden menjawab Ya dan 21% responden menjawab Tidak.

Tabel 4.12

Distribusi Jawaban Responden Tentang Faktor Preferensi dalam memilih Produk Tabungan Wadi'ah Dan Mudharabah

Distribusi Jawaban Pertanyaan C Tabungan *Wadi'ah* Dan *Mudharabah*

No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Wadi'ah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	71	73%
2	Tidak	26	26%
No	Alternatif Jawaban Produk Tabungan *Mudharabah*	Frekuensi	Persentase %
1	Ya	51	53%
2	Tidak	45	45%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas nasabah lebih memilih menggunakan produk tabungan *wadi'ah* di bandingkan produk tabungan *mudharabah* di PT. Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang. Hal ini dapat dilihat dari 73% responden menjawab Ya dan 26% responden menjawab Tidak. Sedangkan di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang itu sendiri nasabah yang menggunakan tabungan *mudharabah* sebanyak 53% responden menjawab Ya dan 45% responden menjawab Tidak.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas nasabah memilih untuk menggunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah,* karena

faktor psikologis mempunyai pengaruh yang besar terhadap seseorang karena faktor ini terkait dengan pengalaman belajar, kepribadian, sikap, dan keyakinan konsep diri dan motivasi individu terhadap suatu hal.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh peneliti melalui penyebaran kuesioner kepada 97 sampel untuk produk tabungan *wadi'ah* dan 96 sampel untuk produk tabungan *mudharabah* dari keseluruhan populasi yang menggunakan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang. Tentang jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan jumlah nasabah tabungan *mudharabah* dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam mengunakan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* adalah karena nasabah merasa lebih cocok mengunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*, karena dengan menggunakan produk tabungan *wadi'ah* ini nasabah terbebas dari biaya administrasi.

Jadi nasabah merasa lebih aman dan nyaman untuk menggunakan tabungan *wadi'ah* karena saldo nya tidak akan pernah berkurang dipotong oleh pihak bank, dan tabungan *wadi'ah* ini juga bisa digunakan oleh siapa saja dari pelajar, mahasiswa, buruh, PNS, ibu rumah tangga, karyawan, dll.

Dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* ini sangat membantu nasabah yang menabungkan uangnya di tabungan *wadi'ah*, karena tidak ada biaya potongan sehingga untuk nasabah yang belum berkerja dan tidak mempunyai penghasilan tidak perlu cemas, karena uangnya tetap aman dan tidak akan berkurang sedikitpun karena tidak ada potongan administrasi seperti tabungan *mudharabah.* Hal ini yang menjadi pemicu banyaknya jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*, karena nasabah tabungan *wadi'ah* merasa uangnya lebih aman, nyaman dan cocok untuk menggunakan tabungan ini.

Sedangkan tabungan *mudharabah* berbanding terbalik dengan tabungan *wadi'ah*, jika nasabah menggunakan tabungan *mudharabah* maka akan ada pemotongan saldo pada setiap bulannya, hal ini merupakan salah satu pemicu yang membuat nasabah kurang nayaman, aman, dan kurang cocok dalam menggunakan tabungan *mudharabah* sehingga banyak nasabah di kalangan tua maupun muda lebih memilih menggunakan tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah*.

Faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* adalah karena di pengaruhi oleh faktor preferensi/selera, faktor budaya, faktor sosial dan faktor psikologis, preferensi/selera merupakan pilihan suka atau tidak suka seseorang terhadap produk (barang atau jasa) yang

dikonsumsi. Prefrensi nasabah menunjukkan kesukaan nasabah dari berbagai pilihan produk yang ada, preferensi ini memiliki arti pilihan atau kecenderungan individu dalam memilih produk dan jasa yang berarti kebebasan individu dalam memilih. Dapat dilihat dari hasil data kuesioner dalam faktor preferensi/selera nasabah lebih memilih menggunakan tabungan *wadi'ah* dibandingkan tabungan *mudharabah*, karena nasabah merasa lebih cocok dan suka menggunakan produk tabungan *wadi'ah* di bandingkan produk tabungan *mudharabah* dengan menggunakan produk tabungan *wadi'ah* maka nasabah akan terbebas dari biaya administrasi, jadi nasabah lebih aman dan nyaman untuk menggunakan produk tabungan *wadi'ah* karna saldonya tidak akan pernah berkurang, berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang menggunakan biaya administrasi dan terdapat potongan pada setiap bulannya.

Selanjutnya dilihat dari faktor budaya yang merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku yang melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga lainnya, dapat dilihat juga dari hasil data kuesioner dalam faktor budaya mayoritas nasabah lebih menggunkan tabungan *wadi'ah* di bandingkan menggunakan tabungan *mudharabah* produk tabungan di PT.Bank

Syariah Mandiri KC.Padang Ulak Karang banyak menyediakan jenis tabungan terutama produk tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang telah banyak diterima oleh msyarakat , dan dengan menggunakan produk tabungan ini merupakan salah satu faktor untuk menjalankan syariat islam.

Dilihat dari faktor sosial yang merupakan faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan seseorang, faktor ini juga menjadi pengaruh besar dalam menentukan dan memilih sesuatu, seperti nasabah yang awalnya mengunakan produk tabungan *mudharabah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC.Padang Ulak Karang di rekomendasikan oleh orang sekitar untuk menggunakan produk tabungan *wadi'ah.*

Dan terakhir dapat dilihat dari faktor psikologis, faktor psikologis ini snagat berperan besar bagi seseorang dalam menentukan dan memili sesuatu. Faktor ini berkaitan dengan pengalaman belajar, kepribadian, sikap, dan keyakinan. Dari hasil data kuesioner dapat dilihat bahwa mayoritas nasabah lebih banyak menggunakan tabungan *wadiah* di bandingkan tabungan *mudharabah*

Berdasrakan hasil dari lapangan yang saya teliti dengan hasil teori yang saya peroleh dapat di ambil kesimpulan bahwa dari hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Analisa perbandingan tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* di PT.Bank Syariah Mandiri KC. Padang Ulak Karang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah nasabah tabungan *wadi'ah* lebih tinggi di bandingkan tabungan *mudharabah* adalah karena tabungan *wadi'ah* tidak menggunakan biaya potongan administrasi sehingga nasabah tidak perlu cemas karna saldonya tidak akan berkurang dan tabungan *wadi'ah* bisa di gunakan oleh siapa saja. Sedangkan tabungan *mudharabah* menggunakan biaya potongan administrasi perbulannya jadi banyak nasabah yang kurang minat untuk menggunakan tabungan *mudharabah.*
2. Apa faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam menggunakan tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang mempengaruhi minat nasabah adalah faktor preferensi/selera nasabah, faktor ini berdasrakan kecendrungan, kesukaan atau selera individu terhadap suatu produk yang disukai. Faktor budaya faktor ini berdasarkan seperangkat nilai, persepsi, preferensidan

perilaku yang melalui proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga lainnya. Faktor sosial ini berdasarkan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam melakukan sesuatu. Sedangkan faktor psikologis faktor ini berdasarkan pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas banyak nasabah yang menggunakan produk tabungan *wadi'ah* di bandingkan tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadi'ah* lebih banyak diminati oleh masyarakat di bandingkan tabungan *mudharabah*, jadi tidak ada salah nya jika pihak bank, meningkatkan minat nasabah tabungan *mudharabah* karena masih banyak masyarakat dan nasabah yang belum mengetahui tentang produk tabungan *mudharabah* pada PT.Bank Syariah Mandiri KC.Padang Ulak Karang.
2. Bagi nasabah dan masyarakat untuk mencari informasi tentang produk pendanaan pada bank syariah, sehingga masyarakat dan nasabah dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini untuk menggunakan variabel atau indicator yang berbeda sehingga dapat menghasilkan penenemuan yang lebih tajam guna untuk memperdalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alma, Buchari dan Doni Junni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta

Ascarya. 2007. *akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Ascarya. 2013. *Akad dan produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press

Arcaya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers

A.Karim, Adiwarman. 2013. *Bank islam*: *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Abdul, A. Ghofur. 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII

Adesy, Fordebidan. 2016. *Ekonomi Dan Bisnis islam*: *Seri konsep dan aplikasi ekonomi dan bisnis islam.* Ed.1.-Cet.1.-Jakarta: Rajawali pers

Djaali. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Askara

Fahmai, Irham. 2013. *Kewirausahaan Teori, Khasus Dan Solusi*. Bandung : Alfabeta

Hendrayadi, Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta Pernada Media Group

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Prenamedia Group

Ismanto, Kuat. 2015. *Manjemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad. 2006. *Hukum Perbankan Syarih.* Malang: Metro Empat dua, 2016

Muhammad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT.Raja Gafindo Persada

Mustofa, Imam. 2015. *Fiqih Muamalah Kontenporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Muamalah konteporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Nur Rianto Al Arif. 2014. *Teori Mikro Ekonomi*, Kencan, Jakarta

Perwatatmadja, dan Antonio. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta

Rivai, Veitzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking, Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Askara

Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Bussiness*. Jakarta: PT.Bumi Aksara

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Rangkuti, Freddy. 2002. *Analisis SWOT , Teknik Membedah kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian, Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*). Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta)

Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Setiadi, Nugroho J. 2008. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sarwono, Jonathan. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Media Komputindo

Suhendi. Hendi. 2011. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada

Syafi'i, M.Antonio dan Muhammad. 2001. Islamic Banking Bank Syariah*: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: : Gema Insani

Simorangkir, Iskandar. 2014. *Pengantar Kebanksentralan, Teori dan Praktik* (di indonesia). Jakarta:Rajawali Pers

Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grrafindo Persada

Susyanti, Jeni. 2016. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Empat dua

Suwarman. 2012. *Pelaku Konsumen,* Jakarta. PT. Ghalia Indonesia.

Triyanta, Agus. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Metro Empat dua

Tisnawati, Skripsi, " *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah*, (Sumatra Barat: IAIN Bukittinggi.

Triyanta, Agus. 2016. *Hukum Perbankkan Syariah.Regulasi implementasi dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip islam.* Jakarta: Rajawali Press

Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Ekonesi.

Wiroso. 2005. *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Ekonesi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 21 Tahun 2008, Tentang *Perbankan Syariah melalui www.bi.go.id*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998, Tentang *Perubahan*

Dian, Pramana. 2013. *Analisis Komperatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Sukuk Bunga) dan Tabungan Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah.* Unniversitas Negri Surabaya

Shilvia. 2019. Wawancara, *Jumlah Nasabah Tabungan Wadi'ah dan Mudharabah*. Bank Syariah Mandiri KCP Padang Ulak Karang.